



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

AMBAR UMIANAH Binti DJONO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sambirejo Rt.015 Rw.004 Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

SUBAIYAH Binti DJONO, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Tepus RT.032 Rw.005 Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

NGADIONO Bin DJONO, tempat tanggal lahir 01-07-1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Dusun Tepus, RT032, RW005, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Mochtar, S.H., M.Si. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Mertojoyo Q-IV RT. 004 RW. 010 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Nopember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4322/kuasa/II/2023, Tanggal 13/11/2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: mochamad_mochtar@yahoo.co.id. Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1973 telah terjadi perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama Sudjana Alias Djono/Jono Bin Warisun dengan seorang perempuan yang bernama Lasmini Binti Djamil berdasarkan surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang No.B.132/Kua.13.35.10/PW.01/10/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 mengutip dari buku nikah No.247/12/XI/1973 yang terdaftar di pencatatan nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
2. Bahwa perkawinan antara Sudjana Alias Djono/Jono Bin Warisun/Warisan dengan seorang perempuan yang bernama Lasmini Binti Djamil tersebut diatas dikaruniai 3 (tiga) orang anak sah/kandung yaitu sebagai berikut :
 - 1) AMBAR UMIANAH Binti DJONO.
 - 2) SUBAIYAH Binti DJONO,
 - 3) NGADIONO Bin DJONO, Bahwa ketiga anak sah tersebut masih hidup hingga sekarang.
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Ngantru No. 472.12/661/35.07.27.2005/2023 Tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa, menerangkan bahwa nama JONO Bin WARISUN telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 1988 di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 LASMINI Binti DJAMIL Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3507-KM-24032019-0005 Tanggal 06 Mei 2018

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang menerangkan LASMINI Binti DJAMIL telah meninggal dunia.

5. Bahwa SUDJANA alias DJONO/JONO mempunyai ayah yang bernama WARISUN/WARISAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1997 berdasarkan surat kematian dari Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang No.10/84/429.520.208/1997 Tanggal 22 April 1997 dan mempunyai ibu yang bernama LAMINTEN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1966 berdasarkan surat kematian dari Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang No.472.12/648/35.07.27.2005/2023 Tanggal 10 Oktober 2023.
6. Bahwa istri dari SUDJANA Alias DJONO/JONO yang bernama LASMINI mempunyai ayah bernama DJAMIL/JAMIL telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1965 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang No.474.120/079/35.07.22.2007/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dan mempunyai ibu yang bernama PANIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang No.474.120/078/35.07.22.2007/2023 tanggal 09 Oktober 2023.
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris dalam permohonan aquo dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan / harta warisan dari Almarhum SUDJANA alias DJONO/JONO yang diperoleh dari pemberian orang tua angkatnya berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Asal Dari Hak Milik mengetahui Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang tertanggal 12 Juli 1978.
9. Bahwa pemberi tanah tersebut diatas bernama DASINAH sebagai orang tua angkat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Pebruari 1995 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang No.472.12/662/35.07.27.2005/2023 tanggal 26 September 2023.10.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini seluruhnya dibebankan kepada para pemohon atau ditetapkan menurut hukum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Sudjana Alias Djono/Jono Bin Warisan/Warisan :
 - 2.1. Ambar Umianah Binti Sudjana/Djono/Jono
 - 2.2. Subaiyah Binti Sudjana/Djono/Jono
 - 2.3. Ngadiono Bin Sudjana/Djono/Jono
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada para pemohon.

Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan ;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut ;

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambar Umianah NIK 3507274101740008 tanggal 15-03-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subaiyah NIK 3507275411760002 tanggal 11-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadiono NIK 3507270107790018 tanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwono nomor 3507273107120006 tanggal 08-02-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarno nomor 3507271212070094 tanggal 13-05-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lamsini nomor 3507271212070095 tanggal 17-04-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-132/Kua.13.35.10/Pw.01/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/661/35.07.27.2005/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3507-KM-24032019-0005 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian nomor 10/84/429.520.208/97 tanggal 22 April 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/191/35.07.27.2005/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.120/079/35.07.22.2007/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.120/078/35.07.22.2007/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diregister oleh Kepala Desa Ngantru tanggal 29 September 2023 Nomor 472.3/670/35.07.27.2005/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Asal dari Hak Milik/Waris tanggal 12 Juli 1978 oleh B. Djono Dasinah kepada Djono, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/662/35.07.27.2005/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama nomor 471.01/781/35.07.27.2005/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.17;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :

Saksi 1, Edi Setiyawan bin Priyono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Tepus, RT033, RW05, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan kedua orang tua Para Pemohon karena saya adalah tetangga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orang tua Para Pemohon. Nama Ayah Para Pemohon adalah Pak Jono dan nama Ibu Para Pemohon adalah Ibu Lamsini dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui nama orangtua Jono, ayah bernama Warisan dan ibu bernama Laminten karena rumah nenek saksi berdampingan dengan rumah Pak Warisan dan Bu Laminten, yang keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai Kakek dan Nenek dari Ibu Para Pemohon, karena sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pak Jono/ ayah Para Pemohon guna mengurus harta Ayah Para Pemohon yang berupa surat perjanjian penyerahan Tanah yang berasal dari orang tua angkatnya Jono yang bernama B. Jono Dasinah ;
- Bahwa B. Jono Dasinah tidak mempunyai anak, dan saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa Jono mempunyai tiga orang anak yang bernama, Ambar Umianah, Subaiyah dan Ngadiono, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Harta peninggalan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan saat ini dikuasai oleh Para Pemohon .

Saksi 2, Muslikin bin Suntor, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, RT015, RW04, Desa Pandansari,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngantang, kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orang tua Para Pemohon, karena saksi menantu Pemohon 1 (Ambar) sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon, Nama Ayah Para Pemohon adalah Pak Jono dan nama Ibu Para Pemohon adalah Ibu Lamsini dan keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Jono, ayah bernama Warisan dan ibu bernama Laminten karena rumah nenek saksi berdampingan dengan rumah Pak Warisan dan Bu Laminten, yang keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai Kakek dan Nenek dari Ibu Para Pemohon, karena sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pak Jono/ ayah Para Pemohon guna mengurus harta Ayah Para Pemohon yang berupa surat perjanjian penyerahan Tanah yang berasal dari orang tua angkatnya Jono yang bernama B. Jono Dasinah ;
- Bahwa B. Jono Dasinah tidak mempunyai anak, dan saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa Jono mempunyai tiga orang anak yang bernama, Ambar Umianah, Subaiyah dan Ngadiono, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Harta peninggalan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan saat ini dikuasai oleh Para Pemohon .

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mochamad Mochtar, S.H., M.Si., Advokat berkantor di Jalan Mertojoyo Q-IV RT. 004 RW. 010 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai aslinya ternyata cocok, maka

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 merupakan bukti otentik, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga para Pemohon, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan Para Pemohon penduduk kabupaten Malang, beragama Islam, anak dari Sujana dengan Lamsini, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7(surat keterangan KUA) merupakan bukti surat bawah tangan, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan Sudjana dengan Lamsini adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1973, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8, P9 dan P10 (Surat keterangan Kematian) merupakan bukti Surat bawah tangan, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan Para ayah para Pemohon (Jono) dan orangtua Sujana telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P11(akta Kematian), P12 dan P13 (Surat Keterangan Kematian), sesuai aslinya, yang isinya menerangkan ibu para Pemohon (Lamsini) telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P14(surat keterangan ahli waris) merupakan bukti surat bawah tangan, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan ahli waris Jono adalah Ambar Umianah, Subaiyah dan Ngadiono, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P15 (surat perjanjian penyerahan tanah) merupakan bukti surat bawah tangan, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan B.Djono Dasinah/orang tua angkat Sujana, telah memberikan tanahnya kepada

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P16 (surat keterangan kematian) merupakan bukti surat bawah tangan, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan B.Djono Dasinah/Dasinah, orangtua angkat Sujana telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P17(surat keterangan Desa) merupakan bukti surat bawah tangan, sesuai aslinya, yang isinya menerangkan nama **Jono** satu orang yang sama dengan **Sujana**, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 menerangkan mengenal baik Jono, orangtua Jono serta anak-anak Jono, dan orangtua angkat Jono bernama Dasinah, serta saksi mengetahui secara pasti tentang kematian orangtua para Pemohon tidak disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, dan saksi juga mengetahui Jono telah diberi tanah oleh orangtua angkat para Pemohon bernama Dasinah yang saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi Pemohon terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Jono/Sujana menikah dengan Lamsini pada tanggal 29 Nopember 1973 dan dikaruniai tiga orang anak bernama Ambar Umianah, Subaiyah, dan Ngadiono ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Para Pemohon (Sujana) telah meninggal dunia tanggal pada tanggal 14 Juni 1988 karena sakit, demikian pula orangtuanya bernama Warisan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1997, dan ibunya bernama Laminten meninggal pada tanggal 19 Juli 1966 ;
- Bahwa ibu para Pemohon (Lamsini) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018, demikian pula orangtuanya bernama Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1965, dan ibunya bernama Panirah meninggal pada tanggal 30 Mei 2007;
- Bahwa ayah para Pemohon (Djono) telah memperoleh harta dari orangtua angkatnya bernama Dasinah sebagaimana surat penyerahan hak milik dari B,Djono Dasinah pada tanggal 12 Juli 1978 ;
- Bahwa Dasinah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1995 tanpa meninggalkan anak;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini guna kepentingan para Pemohon mengurus status tanah ayah para Pemohon (Jono) yang diberi darai Dasinah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah, dan oleh karena orangtua dari almarhum Jono telah meninggal dunia, maka anak tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Jono;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Jono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Jono meninggal dunia dikarenakan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Djono/Sujana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Djono/Sujana adalah:
 - 3.1. Ambar Umianah binti Djono (sebagai anak Perempuan);
 - 3.2. Subaiyah binti Djono (sebagai anak Perempuan);
 - 3.3. Ngadiono Bin Djono (sebagai anak laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadhil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota II

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.1348/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)